

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perekonomian masyarakat saat ini kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan atau transaksi ekonomi dalam Islam disebut dengan muamalah yang meliputi jual beli, sewa menyewa, simpan pinjam, dan kegiatan sejenis lainnya. Pada saat ini di Kota Banjarmasin kegiatan ekonomi berupa praktik pinjaman yang banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhannya, mereka mendapatkan dana tersebut selain dari tabungan pribadi, masyarakat juga biasanya melakukan pinjaman atau hutang.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang dimana memerlukan satu sama lain dan sudah seharusnya manusia dalam bermasyarakat untuk saling tolong-menolong. Tidak terkecuali, dalam hal pemenuhan kehidupan sehari-hari dalam bentuk memberikan pinjaman kepada sesama muslim.

Islam telah mengajarkan kita sebuah prinsip dari tolong-menolong dalam kebaikan, ayat yang menerangkan tolong-menolong berdasarkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al Maidah/5:2², yang berbunyi:

¹ Yunial Laili Mutiari, Muhammad Syahri Ramadhan, dan Irsan, "Legal Analysis of The Role of Financing Institutions in Applying Law Fidusia Guarantee in Indonesia," *Jurnal of Research in Law, Economic and Social Sciences* 1, no. 1 (Juni 2019), hlm. 1.

² Lola Aprilia dan Herlina Yustati, "Utang Sembako Dibayar Tenaga Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah (Studi di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat)," *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu* 4, no. 2 (Juli 2021), hlm. 183.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝³

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Hadis juga menjelaskan bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* disebutkan sebagai contoh gotong royong dalam kebaikan dan takwa⁴:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حَمِيدَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ (تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ) (رواه البخاري).

“Diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari Mu’tamar, dari Hamid dari Anas: Anas berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tolonglah saudaramu, baik yang dianiaya orang maupun yang menganiaya!” Sahabat bertanya: “Bagaimana cara kami menolong orang yang menganiaya?” Rasulullah Saw menjawab: “Engkau cegah dia melakukan penganiayaan. Dengan demikian engkau telah menolong orang yang menganiaya itu dari perbuatan dosa”. (HR. Al-Bukhari).

Hikmah yang didapat kalau saling tolong-menolong dalam kebaikan adalah:

(1) dapat mempererat persaudaraan; (2) menciptakan kehidupan yang tenang dan damai; dan terakhir (3) mendorong komunitas agama lain untuk bekerja sama.⁵

Tetangga adalah orang terdekat kita sebelum keluarga karena tetangga orang yang tempat tinggalnya berdekatan rumah, maka orang yang pertama kali mengetahui jika kita tertimpa suatu musibah maka minta tolong sebelum adalah tetangga. Maka sudah sepatutnya bagi kita jika ada tetangga yang kesusahan kita

³ Departemen RI al-Qur’an dan Terjemahan.

⁴ Nimmasubhani, “Pendidikan Sosial Kemasyarakatan dalam Hadits (Sebuah Pendekatan Historis),” *Jurnal al-Furqan* 3, no. 2 (Desember 2016), hlm. 100.

⁵ Delvia Sugesti, “Mengulas Tolong Menolong dalam Perspektif Islam,” *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 12, no. 2 (Oktober 2019), hlm. 112.

menolongnya karena hubungan antar tetangga ini bisa dianggap sudah seperti hubungan bersaudara.

Hubungan bertetangga yang baik merupakan suatu penghormatan, sehingga Nabi Saw., menghormati tetangga sebagai bagian dari keimanan mereka kepada Allah dan Rasul, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut⁶:

حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah saw, bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata baik atau diam, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya." (HR. Al-Bukhari No. 5994).

Utang piutang merupakan perbuatan yang umum dalam kehidupan di masyarakat. Tidak hanya orang dengan ekonomi lemah yang melakukan utang piutang, tetapi orang dengan ekonomi yang relatif kuat juga melakukannya⁷. Pinjaman atau utang piutang kepada tetangga hal yang lumrah terjadi di masyarakat terutama di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Kenaikan harga sembako, harga BBM dan kurangnya pelanggan toko atau warung

⁶ Silmi Mutakiah dan Wahyudin Darmalaksana, "Studi Sistematis Hadis Keutamaan Hidup Bertetangga," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022), hlm. 1025.

⁷ Ismail Koto dan Faisal, "Application of Fiduciary Guarantee on Movable Objects to Default Debtors," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 4, no. 2 (November 2021), hlm. 775.

merupakan faktor yang terjadinya pinjaman. Pinjaman tersebut dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah dan modal dalam usaha. Untuk lebih meyakinkan pinjaman terhadap tetangga, mereka biasanya menggunakan jaminan.

Gadai adalah persetujuan suatu hal yang berarti dari seseorang kepada pihak lain untuk mendapatkan kewajiban. Dalam mendapatkan hutang, debitur dapat memberikan jaminan kepada kreditur baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, barang bergerak atau tidak bergerak, atau kedua-duanya, untuk memperoleh utang⁸. Barang tersebut dijaminkan utang agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayar. Sedangkan, gadai syariah dalam hukum Islam yaitu *Rahn* menahan salah satu harta pemberi pinjaman sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari peminjam. Gadai adalah salah satu fasilitas kredit tunai yang dapat diperoleh dengan menyerahkan jaminan sebagai sumber daya atau properti.⁹

Gadai antar tetangga tidak selalu berjalan dengan lancar. Adakalanya, pihak debitur melakukan wanprestasi yang menyebabkan kreditur mendapatkan kerugian.¹⁰ Hal tersebut bisa saja terjadi karena kreditur menjaminkan kembali barang gadai milik debitur. Penjaminan yang dilakukan oleh pihak kreditur atas

⁸ Nurlaily, "Legal Protection of Debtors On Financing Agreements With Fiduciary Guarantees in The Form of Motorized Vehicles," *Gorontalo Law Review* 5, no. 2 (October 2022), hlm. 460.

⁹ Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, "Analisis Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP Setia Budi," *Jurnal Al-Qasd* 1, no. 1 (Agustus 2016), hlm. 117.

¹⁰ Joseph Ame Oko, Abass Iyanda Sule, and Namnso Bassey Udoekanem, "An Examination of The Factors Influencing Commercial Banks' Acceptance of Real Property As Collateral For Loans In North-Central Nigeria," *Journal of African Sustainable Development* 22, no. 3 (December 2021), hlm. 30.

barang jaminan milik debitur dilakukan atas persetujuan dari pihak debitur. Proses ini dilakukan secara non-fomal tanpa adanya kepastian hukum karena pihak kreditur mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga karena kreditur memerlukan modal yang dipinjam oleh debitur lama.¹¹

Masyarakat di Kota Banjarmasin pada umumnya adalah masyarakat yang bermazhab Syafi'i. Sebagian besar ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki pemegang jaminan tidak boleh menggunakan barang tersebut meskipun pemiliknya mengizinkan. Sekalipun pemilik memberi izin pada penggunaan barang gadai, tetap menimbulkan riba dan bertentangan dengan syara'.¹²

Wawancara sementara penulis dengan pihak penerima gadai, penulis mendapatkan informasi bahwa kreditur menjaminkan barang jaminan tersebut karena atas keperluan anak sekolah dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pihak ketiga memberikan bantuan kepada kreditur atas dasar tolong-menolong antar teman atau tetangga.¹³

Di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, tolong-menolong antar tetangga merupakan hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk tolong-menolong antar tetangga adalah meminjam dana. Pada saat ini tidak jarang mendapati pinjaman dengan tujuan untuk meyakinkan kreditur.

¹¹ I Gede Raka Ramanda, Made Wiryani, dan Ni Luh Made Mahendrawati, "Legal Protection of Debtor in Credit Settlement with Fiduciary Guarantee," *Jurnal Hukum Prasada* 8, no. 2 (September 2021), hlm. 104.

¹² Agus Salim Nst, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 2 (Juli 2012), hlm. 160.

¹³ Hasil wawancara dengan Rahma selaku kreditur, Pada 07 November 2022, Pukul 10.00 WITA.

Namun, tidak jarang penggunaan jaminan seperti barang berwujud maupun yang tidak berwujud, barang bergerak atau tidak bergerak, atau kedua-duanya yang diserahkan debitur pada awal kesepakatan mengalami gagal bayar atau wanprestasi. Padahal, kreditur tentu memiliki kebutuhan dan keperluan untuk keluarganya. Adanya jaminan memungkinkan terjadinya penyelesaian terhadap penggadaian yang dilakukan pada awal kesepakatan. Debitur yang telah gagal bayar dan meminta tempo kembali untuk pelunasan pinjamannya dan tidak ingin barang jaminannya dijual, tetapi kreditur tidak mampu menunggu lebih lama.

Penggadaian jaminan atau menggadaikan barang gadai milik debitur dilakukan oleh kreditur dengan persetujuan dari pihak debitur. Hal tersebut dilakukan karena kreditur memerlukan dana yang dipinjam debitur untuk keperluan mendesak, sehingga dalam hal ini memungkinkan terjadinya gadai paralel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “**Praktik Gadai Paralel Antar Tetangga (Studi kasus di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini yaitu berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik gadai paralel antar tetangga (Studi kasus di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai paralel antar tetangga (Studi kasus di Jalan Kuripan Kecamatan

Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik dalam gadai paralel antar tetangga (Studi kasus di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai paralel antar tetangga (Studi kasus di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin).

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi penelitian, diantaranya:

1. Manfaat Akademis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin khususnya fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dari hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya bahan bacaan yang dapat dijadikan khazanah di perpustakaan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta informasi tambahan untuk nantinya ada yang ingin melakukan penelitian yang sama dengan lebih mendalam serta dengan sudut pandang yang berbeda pula.

2. Manfaat Praktik

Bagi masyarakat di seluruh Indonesia, terutama bagi para pihak yang melakukan Gadai dapat menambah dan juga memperluas ilmu pengetahuan serta wawasan yang berkaitan tentang gadai paralel antar debitur lama (pihak pertama), kreditur dan pihak ketiga dengan menggunakan suatu objek dalam pinjaman antar bertetangga.

E. Desain Operasional

Definisi operasional ini digunakan agar pembahasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini menjadi lebih jelas dan kuat. Peneliti menggunakan definisi operasional berikut sebagai panduan untuk memasukkan studi tambahan dan untuk menghindari kesalahan interpretasi judul dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik adalah penerapan sebenarnya dari apa yang disebut sebagai teori.¹⁴

Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses gadai paralel yang dilakukan antar tetangga.

2. Gadai Paralel

Gadai atau *Rahn* adalah suatu jaminan yang diberikan oleh peminjam pada pemberi harta¹⁵. Gadai paralel yang dimaksud yaitu kata paralel itu adalah sejajar sehingga dalam praktik gadai debitur menggadaikan barang kepada

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Online), Tersedia di <https://kbbi.web.id/praktik>, diakses 17 November 2022 Pukul 20.57 WITA.

¹⁵ Misbahul Khoir, "Akad Gadai (Rahn) pada Pembiayaan Syari'ah (Analisis SWOT pada KSPPS Karomah di Pacuh Balongpanggang Gresik)," *Jurnal Akademika* 14, no. 1 (Juni 2020), hlm. 89.

kreditur, kemudian kreditur menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak ketiga.

3. Tetangga

Tetangga adalah rumah yang paling dekat dengan kita sampai titik awal bagi tetangga yang tinggal di desa yang sama, maksudnya 40 rumah dari semua arah angin rumah kita.¹⁶ Tetangga yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tetangga yang berdekatan rumah yang dimana mereka orang yang mengetahui pertama kali terkait keadaan kita baik dalam keadaan terpuruk maupun tidak.

F. Kajian Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk memberikan penjelasan ringkas tentang hasil penelitian sebelumnya tentang subjek yang sedang dibahas sehingga sangat jelas bahwa penelitian ini bukan hasil plagiat karya sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa penelitian terkait gadai ini bukan satu-satunya dari jenisnya. Sudah pasti ada penelitian lain yang membahas tentang gadai, sehingga diperlukan kajian pustaka untuk membedakan yang satu ini dengan yang lain, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Venti Oktamelya (1421030323) tahun 2017 mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan *Rahin* (Studi pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten

¹⁶ Ahmad Anshori, *Siapakah Tetangga Anda?*, Muslim.or.id, Desember 29, 2021, <https://muslim.or.id/71282-siapakah-tetangga-anda.html>, diakses 17 November 2022 Pukul 20.49 WITA.

Pesisir Barat)”).

Dalam skripsi saudara Venti ini memiliki persamaan sama-sama membahas tentang pengalihan gadai kepada pihak ketiga, perbedaannya skripsi ini membahas tentang pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin* di Desa Negeri Ratu, sedangkan penelitian saya pengalihan gadai di Kota Banjarmasin. Permasalahan dalam penelitian ini terkait pindah gadai tanpa sepengetahuan *rahin* dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang pengalihan gadai tanpa sepengetahuan *rahin*.¹⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Fitriani (150102112) tahun 2020 mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “Praktik Pengalihan Objek Gadai di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif Hukum Islam”.

Dalam skripsi saudara Fitriani terdapat persamaan dalam penelitiannya yaitu adanya peralihan objek gadai tetapi yang menjadi perbedaan dengan penelitian saya yaitu objek yang dialihkannya berupa tanah sedangkan objek yang dialihkan terkait penelitian saya adalah kendaraan bermotor. Permasalahan yang diangkat bahwa praktik gadai yang sering dipraktikkan oleh masyarakat aceh dengan konsep *gala*. Sebagian masyarakat di kota Aceh telah melakukan pengalihan benda gadai dengan persetujuan gadai kepada satu penerima gadai

¹⁷ Venti Oktamelya, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

lain dalam bentuk akad gadai paralel tanpa seizin pihak pemilik benda gadai sebagai pihak pertama.¹⁸

3. Skripsi Affrido Galuh Mulyono (C92217118) tahun 2021 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Pasal 377 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Rumah yang Masih Dalam Jaminan Gadai di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember”.

Dalam skripsi saudara Affrido memiliki kesamaan dengan penelitian saya yaitu adanya suatu benda yang menjadi jaminan lalu ada pengalihan saat masih dalam jaminan gadai, akan tetapi yang membedakannya dengan penelitian saya untuk krediturnya adalah badan hukum sedangkan dipenelitian saya orang yang menjadi krediturnya adalah bukan dari badan hukum. Permasalahan yang ada dimana *rahin* memberikan hak gadai kepada pihak lain atas rumah yang masih dalam jaminan gadai bank BRI. Dalam praktiknya gadai rumah ini dilakukan dengan *marhun* sebagai jaminan hak huni rumah selama kurang lebih 2 tahun, dengan pinjaman sebesar Rp10.000.000,- dan akad secara lisan tanpa ada dokumen tertulis¹⁹.

Dari beberapa referensi di atas, belum ada yang mengkaji tentang “Praktik Gadai Paralel Antar Tetangga (Studi kasus di Jalan Kuripan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin). Pembahasan dalam penyusunan skripsi

¹⁸ Fitriani, *Praktik Pengalihan Objek Gadai di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020).

¹⁹ Affrido Galuh Mulyono, *Analisis Hukum Islam dan Pasal 377 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Rumah yang Masih Dalam Jaminan Gadai di Kelurahan Wirolegi Kecamatan Summersari Kabupaten Jember*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021).

saya lebih menitikberatkan pada Praktik Gadai Paralel yang dilakukan oleh pihak kreditur yang menjamin kembali barang jaminan dari debitur lama kepada pihak ketiga dengan metode penelitian yang menggunakan jenis deskriptif-kualitatif dan pendekatan penelitian empiris guna menemukan hasil yang faktual di lapangan.

G. Sistematika Penelitian

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas disetiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, adalah Pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab II, adalah landasan teori yang mana di dalamnya berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam suatu penelitian, seperti halnya dalam penelitian yang akan dilakukan ini landasan teorinya yaitu terkait Praktik Gadai Paralel antar Tetangga.

Bab III, yaitu metode penelitian yang isinya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik pengolahan, analisis data, dan yang terakhir tahapan penelitian.

Bab IV, berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya. Lalu setelah itu dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuan.

Bab V, adalah bagian penutup yang mana isinya simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar dapat memudahkan para pembaca nantinya yang ingin tahu hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuan untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam penelitian yang perlu ditingkatkan.